



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II D E M A K

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA -
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di bidang Kepariwisata di Daerah , perlu adanya Dinas untuk melaksanakan sebagian Urusan di bidang Kepariwisata ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/13306 tanggal 9 Juli 1982 , perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 292/Hk.205/Phb.79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tanggal 17 Maret 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PWRIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan Urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pariwisata ;
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya .
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini , Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis , pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap Urusan Obyek Wisata , Pramuwisata Khusus , Penginapan Remaja , Rumah Makan , Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta Promosi Pariwisata Daerah Tingkat II ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan Tata Usaha Dinas Pariwisata .

B A B IV

O R G A N I S A S I

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan , Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Sarana Wisata ;
 - d. Seksi Obyek dan Aneka Wisata ;
 - e. Seksi Pemasaran Pariwisata .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Urusan dan masing masing Seksi terdiri dari 2 Sub Seksi ;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat , Urusan dalam/rumah tangga , pengelolaan kepegawaian , Keuangan , Perlengkapan , Penyusunan Rencana ketatalaksanaan serta Peraturan Perundang-undangan berdasar kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Parisata .

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat , kearsipan , perlengkapan , perjalanan Dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. Perencanaan Program Ketatalaksanaan Dinas Pariwisata ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan ;
- e. Penyusunan Statistik dan Dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Penyiapan naskah Peraturan Pelaksanaan , Keputusan , Instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata dan menyusun laporan ;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan .
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan Urusan Surat-menyurat , Kearsipan , Penggandaan , Rumah Tangga , Pemeliharaan barang Inventaris dan Perlengkapan , Perjalanan Dinas serta Dokumentasi .

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian .

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan Anggaran-Pembiayaan dan Pendapatan , pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan .

Bagian Keempat

Seksi Sarana Wisata

Pasal 14

Seksi

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pariwisata di bidang pembinaan-Usaha Akomodasi , Rumah Makan , Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta Pramuwisata Khusus berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata .

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini , Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Teknis Usaha Akomodasi , Rumah Makan , Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. Pemberian bimbingan kepada Para Pramuwisata Khusus ;
- c. Penyiapan pemberian Rekomendasi dan Perijinan .

Pasal 16

(1) Seksi Sarana Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi , Rumah Makan dan Pramuwisata Khusus ;
- b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum .

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata .

Pasal 17

Sub Seksi Akomodasi , Rumah Makan dan Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Akomodasi Rumah Makan ;
- b. Memberikan bimbingan kepada Pramuwisata Khusus ;
- c. Menyiapkan tenaga Pramuwisata di Obyek Wisata ;
- d. Menyiapkan pemberian Rekomendasi dan Perijinan pada Usaha Akomodasi , Rumah Makan dan Pramuwisata .

Pasal 18

Sub Seksi Usaha **Rekreasi** dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Usaha **Rekreasi** dan Hiburan Umum ;
- b. Menyiapkan Rekomendasi dan Perijinan pada Usaha **Rekreasi** dan Hiburan Umum .

Bagian Kelima

Seksi Obyek dan Aneka Wisata

Pasal 19

Seksi Obyek dan Aneka Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pariwisata di bidang Pembinaan Obyek dan Aneka Wisata berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata .

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini , Seksi Obyek dan Aneka Wisata mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pembinaan dalam pengembangan , pembangunan dan pengelolaan Obyek Wisata ;
- b. Pembinaan Usaha-usaha pelestarian Obyek Wisata ;
- c. Penciptaan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Aneka Wisata ;
- d. Penyiapan Rekomendasi dan Perijinan Penginapan Remaja .

Pasal 21

(1) Seksi Obyek dan Aneka Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
- b. Sub Seksi Aneka Wisata .

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Aneka Wisata .

Pasal 22

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan dalam pengembangan , pembangunan dan pengelolaan Obyek Wisata ;
- b. Melakukan pembinaan Usaha-usaha pelestarian Obyek Wisata .

Pasal 23

Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas :

- a. Menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan pengembangan Penginapan Remaja ;
- b. Menyiapkan Rekomendasi dan Perijinan Penginapan Remaja .

Bagian Keenam

Seksi Pemasaran Pariwisata

Pasal 24

Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pariwisata di bidang Promosi dan Pemasaran Produk Wisata serta bimbingan Masyarakat Wisata berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata .

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini , Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan Distribusi bahan-bahan Promosi dan Pemasaran Pariwisata ;
- b. Pengadaan dan Distribusi bahan-bahan Promosi dan Pemasaran Pariwisata ;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Masyarakat Wisata .

Pasal 26

(1) Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi Pariwisata ;
- b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata .

(2) Sub Seksi

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata.

Pasal 27

Sub Seksi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk Wisata Daerah ;
- b. Mengadakan dan mendistribusikan bahan-bahan promosi Pariwisata .

Pasal 28

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Bimbingan Masyarakat kearah sadar Wisata .

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 29

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing .

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tujuan bawahannya ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya .

(3) Setiap

- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya .

Pasal 32

Para Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas Pariwisata .

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala .

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian , Kepala Seksi , Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Pariwisata .

Pasal 37

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan -
diatur kemudian .

B A B VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 38

Dinas Pariwisata yang dibentuk sebelum berlakunya Peratur -
an Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Dae -
rah ini .

B A B VIII

P E N U T U P

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Surat Kepu -
tusan Bupati Kepala Daerah dan ketentuan lain yang bertentangan-
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintah -
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 22 September 1987 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K
K E T U A


SOETRISNO WIROATMODJO .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K

SOEKARLAN .

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 1987



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

I. PENJELASAN UMUM :

Kabupaten Daerah Tingkat II Demak sebagai salah satu bagian - dari Wilayah Propinsi Jawa Tengah cukup memiliki potensi Pariwisata - yang perlu dibina dan dikembangkan secara terarah dan terpadu sehingga mampu menunjang peningkatan pembangunan Daerah secara keseluruhan baik untuk memperluas kesempatan kerja , kesempatan berusaha , peningkatan pendapatan Daerah serta untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan Daer - rah di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak khususnya , Kebudayaan dan ke - kayaan alam Nisantara pada umumnya .

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Peme - rintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II yang se - cara nyata sebagian urusan dimaksud telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dihadapan Sidang Paripurna Istimewa - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Demak pada tanggal 29 Jamu - ari 1987 dan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Dae - rah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentuk - an Susunan Organisasi dan Tatakerja inas Pariwisata , dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten - Daerah Tingkat II Demak dalam bentuk Peraturan Daerah .

Bahwa dengan ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tatakerja - Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak sebagaimana telah - diatur dalam Peraturan Daerah ini , maka secara definitif Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Demak mempunyai kekuasaan/kewenangan pang - kal untuk melaksanakan tujuan dan tanggung jawab sebagian Urusan di Bi - dang Kepariwisata , sekaligus dalam rangka melaksanakan otonomi yang nyata , dinamis dan bertanggung jawab . Dengan demikian dapat lebih me - ningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan - dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna , khususnya - yang menyangkut bidang kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II - Demak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s/d 4 : Sukup Jelas .

Pasal 6

- Pasal 6 : Susunan Organisasi adalah suatu pencerminan dari sebagian Urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat - kepada Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dalam usaha pengembangan tugas-tugas Dinas yang berdaya guna dan berhasil guna .
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Pengelolaan adalah dalam arti penyelenggaraan secara Administratif .
- Pasal : - Ketatalaksanaan adalah usaha untuk mengembangkan sistem , metode dan prosedur kerja untuk mencapai efisiensi .
- Pasal 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 : Cukup Jelas .
- Pasal 11 : Perlengkapan meliputi Perencanaan kebutuhan barang , pengadaan penyimpanan dan pemeliharaan , pengeluaran dan penghapusan barang Inventaris .
- Pasal 12 : Urusan Kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan Pegawai , pengadaan , pengangkatan , kenaikan pangkat , kenaikan gaji berkala , mutasi , pemberhentian , pengembangan karier kesejahteraan pegawai dan peningkatan ketrampilan pegawai .
- Pasal 13 : Keuangan meliputi penyusunan Anggaran biaya routine , pendapatan , pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan .
- Pasal 14 s/d 40 : Cukup Jelas .

=====